

BAB IV

**ANALISIS PENCEMARAN UDARA DI KAWASAN KARS CITATAH
AKIBAT PEMBAKARAN BATU KAPUR BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

**A. Pencemaran Udara yang terjadi akibat pembakaran Batu kapur di Kars
Citatah**

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karna kegiatan pertambangan dapat menimbulkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Meskipun kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya yang satu dengan lainnya mengenai kedua hal tersebut, tetapi pengaturannya tetap dipisahkan dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan hukum sumber daya alam dan hukum lingkungan mempunyai asal-usul yang berlainan bahkan bertentangan satu sama lain. Hukum sumber daya alam lebih banyak berfokus pada eksploitasi, sedangkan hukum lingkungan berfokus pada pelestarian lingkungan.⁷²

Banyaknya manusia yang tidak sadar akan pentingnya Lingkungan hidup sehingga banyak terjadinya kerusakan. Kerusakan lingkungan dapat timbul dari faktor alamiah seperti bencana alam dan faktor manusia itu sendiri. Salah satu kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia berupa pencemaran.

⁷² Abrar Saleng, "Risiko-risiko Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak (Dari Perspektif Hukum Pertambangan)", *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 26 No. 2- 2007): 12 2

Berdasarkan medium fisik lingkungan tempat tersebarnya bahan kimia ini, maka pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bahan kimia dapat dibagi menjadi tiga jenis pencemaran, yaitu: 1. Pencemaran Tanah; 2. Pencemaran Udara; dan 3. Pencemaran Air. Sedangkan Pencemaran itu sendiri adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁷³ Kerusakan lingkungan hidup dilakukan dalam fungsi untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup. Maka dari itu untuk melakukan suatu pengendalian pencemaran udara di butuhkan suatu cara yang meliputi :

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan eksistensi manusia, dan aktivitas

⁷³ Op Cit, Wikisopo.files.wordpress.com/tinjauan-hukum-pencemaran-udara terakhir di akses 9 november 2015

manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar atau polutan.⁷⁴ salah satu penyebab pencemaran yaitu Pencemaran Udara.

Menurut PP tentang Pengendalian Pencemaran Udara di jelaskan Bahwa “pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sehingga terjadi pencemaran udara. Udara ambien itu sendiri dapat diartikan sebagai udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya

Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya yang dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Berdasarkan terbentuknya, pencemaran udara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : a. “Pencemar udara primer, yaitu komponen pencemar udara mencakup 90% dari jumlah komponen pencemar udara seluruhnya. Bentuk dan komposisinya sama dengan ketika dipancarkan. b. Pencemaran udara sekunder, yaitu pencemaran yang terbentuk karena berbagai bahan pencemar yang bereaksi satu sama lain sehingga menghasilkan jenis pencemaran baru yang justru lebih membahayakan

⁷⁴ Arianto Sam, Pengertian Pencemaran, <http://smileboys.blogspot.com/2008/08/pengertian-pencemaran.html> diakses pada tanggal 2 februari 2016.

kehidupan. Reaksi ini dapat terjadi secara otomatis ataupun dengan bantuan katalisator seperti sinar matahari.”⁷⁵

Oleh karena itu untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara yang berguna untuk melestarikan fungsi lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana untuk mencapai kualitas udara yang memenuhi syarat bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengendalian pencemaran udara ini dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dan upaya pencegahan terhadap sumber pencemar.

Salah satu pencemaran udara yang terjadi di kawasan Kars citatah Kabupaten Bandung Barat dengan banyaknya berdiri pabrik – pabrik batu kapur. Diantara sekian banyak pencemaran yang terjadi antara lain akibat pembakaran batu kapur itu sendiri. Dalam prakteknya, operasi pertambangan ini telah menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam yang tak terpulihkan, perubahan kondisi fisik sungai, seperti terjadi pelebaran, pendangkalan, penurunan muka air tanah, pencemaran akibat debu, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, hal ini telah mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan masyarakat, terutama akibat gangguan pernafasan dan krisis air.

Berdasarkan data yang diperoleh Asosiasi Penambang Batu Kabupaten Bandung Barat, di Kawasan Kars terdapat 42 perusahaan penambang batu yang memperkerjakan 671 penambang, 15 pabrik kapur dengan 325 karyawan, 5

⁷⁵ Op Cit, Astri Nugroho, *Bioindikator Kualitas Udara*. Cet 1 (Jakarta : Universitas Trisakti,2005) hal 8

perusahaan marmer yang memiliki 1.880 pekerja, 35 perusahaan pengolah tepung batu yang memperkerjakan 1738 karyawan, dan 9 perusahaan pengolah batu onik dengan 121 pekerja.⁷⁶

Pembangunan industri pengolahan kapur di Kawasan Kars Citatah merupakan suatu usaha yang didukung oleh adanya potensi kapur dari gunung kars yang terdapat di Desa Gunung Masigit dan Desa Citatah Kecamatan Cipatat. Banyaknya jumlah batu kapur sebagai sumber bahan baku untuk industri kapur ini menjadikan aktivitas pengolahan kapur kawasan Kars Citatah tidak pernah berhenti setiap hari. Bahkan penanaman modal asing pun bermunculan seiring adanya kemudahan dalam perizinan untuk mendirikan industri kapur kawasan karst padalarang oleh pemerintah setempat.

Kawasan kars merupakan daerah dengan bentang alam unik yang terjadi akibat adanya proses pelarutan pada batuan yang mudah terlarut (umumnya formasi batugamping). Proses tersebut menghasilkan berbagai bentuk muka bumi yang unik dan menarik. Bentang alam kars dengan berbagai kandungannya tersebar luas di Indonesia, dan mempunyai ciri-ciri bentuk muka bumi yang khas. Kawasan Kars Citatah Kabupaten Bandung Barat, Saat ini telah mengalami eksploitasi yang berlebihan untuk industri kapur dan batu lantai. Dari tahun ke tahun jumlah industri dan penambangan batu kapur di kawasan ini terus bertambah, kegiatan penambangan semakin tinggi tanpa mengindahkan dampak yang terjadi dari aktifitas penambangan tersebut. Penggalan batu gamping dan

⁷⁶ <http://www.tribunnews.com/regional/2012/01/11/penambang-batu-kapur-resah-isu-pelestarian-citatah>. Terakhir di akses 2 februari 2016

marmer yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun itu berdampak terhadap bentang alam setempat.

Adanya industri pengolahan kapur sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat setempat. Baik kondisi sosial, pendapatan, maupun kesehatan masyarakat. Secara umum keberadaan industri pengolahan kapur memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pabrik sehingga dapat meningkatkan keadaan ekonomi. Sedangkan dampak negatif bagi masyarakat yang mengakibatkan kondisi kesehatan masyarakat terganggu akibat tercemarnya udara akibat pembakaran batu kapur.

Perusahaan penambangan batu kapur di Kawasan Kars Citatah hampir 75% dalam kegiatan penambangannya masih menggunakan alat tradisional. Dalam proses peleburan batu kapur masih dilakukan dengan cara dibakar dengan menggunakan ban bekas atau kayu dalam melakukan pembakarannya. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya asap hitam hasil pembakaran batu kapur yang mengandung zat berbahaya sehingga dapat mengganggu terhadap kesehatan masyarakat sekitar.

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa pekerja industri pabrik kapur di Kars Citatah hampir seluruh pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri seperti masker, sarung tangan, sepatu boot dan kacamata. Selain itu, masyarakat mengeluh sering mengalami sesak nafas, dan batuk-batuk. Pembakaran batu kapur yang terletak di tengah pemukiman penduduk, pada saat produksi debu sangat tebal disertai asap hitam yang mengepul.



Gambar 4. Pembakaran batu kapur di kawasan kars citatah

tingginya partikel debu dan asap yang dihasilkan dari proses penambangan batu kapur. Pengolahan batu kapur terutama kegiatan pembakaran merupakan salah satu sumber pencemaran udara, dengan hasil yang ditimbulkan berupa gas seperti : CO_2 , CO , dan partikel debu. Proses pembakaran terjadi secara tidak sempurna dengan adanya asap yang mengepul yang dapat disebut pembakaran yang mengakibatkan pencemaran udara. Asap yang mengepul menandakan adanya gas karbon monoksida (CO). Polutan utama dipertambangan kapur adalah partikel debu. Partikel debu batu kapur ini dapat mengganggu kesehatan bila terhirup manusia, antara lain dapat mengganggu pernafasan, seperti sesak nafas ataupun terjadinya pneumoconiosis. Dampak negatif yang paling dirasakan secara langsung adalah pencemaran udara dari tungku pembakaran kapur. Bahan bakar yang digunakan untuk membakar kapur menggunakan kayu. Dampak ini langsung dirasakan ketika menghirup asapnya, berupa rasa perih dimata, batuk, sesak napas, dan bila bahan tersebut tersentuh kulit secara langsung, akan terasa terbakar.

Bahan bakar yang digunakan pada proses pembakaran batu kapur di Kawasan Kars Citatah adalah bahan bakar kayu dan ban bekas. Pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar kayu dan ban bekas dapat menghasilkan gas karbon monoksida (CO). Karbon monoksida adalah gas yang terdiri dari satu atom karbon (C) dan satu atom oksigen (O). Gas ini tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak mengiritasi. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran batu kapur. Tingginya tingkat bahaya yang akan dialami oleh masyarakat sekitar jika tidak ada upaya untuk mengurangi dampak dari pencemaran tersebut. Masyarakat sekitar menerima kondisi tersebut tanpa ada usaha untuk mengurangi dampak pencemaran terhadap udara sekitar. Keadaan ini mereka terima karena dua faktor yaitu yang pertama faktor terbiasa sehingga mereka tidak pernah mengeluh yang kedua dapat memberikan keuntungan berupa lapangan pekerjaan dan akhirnya meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pengolahan batu kapur di Kars Citatah sebagian besar masih dikelola oleh masyarakat dengan teknologi yang masih sederhana. Udara tidak pernah bersih tetapi selalu mengandung partikel-partikel asing yang jika konsentrasinya terlalu tinggi dapat menyebabkan kualitas udara berkurang atau tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Hampir 65% masyarakat Desa Citatah adalah pekerja tambang. Interaksi yang tinggi dengan pertambangan menemui kesulitan dengan berbagai upaya perlindungan terhadap Kars Citatah.

Rencana pengelolaan Kars Citatah yang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat belum dipahami secara benar oleh masyarakat sekitar. Hal ini karena

masyarakat belum optimal dilibatkan dalam perencanaan konsep pengelolaan. Padahal masyarakat adalah pihak yang pasti terkena dampak langsung dalam pengelolaannya, walaupun memang masyarakat tidak bisa menentukan wewenang secara legalitas. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab belum dirasakan oleh masyarakat. Kendala sosialisasi disebabkan oleh persepsi dan sikap masyarakat yang masih menganggap bahwa kars hanya dapat dimanfaatkan untuk pertambangan. Berdasarkan Hasil Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa perusahaan yang diketahui melakukan pembakaran batu kapur dengan menggunakan bahan bakar yang berbahaya bagi kesehatan manusia

Tabel 9. Perusahaan Tambang di Kawasan Kars Citatah yang melakukan penambangan tidak sempurna

No.	Pengusaha/ Perusahaan	Lokasi	Bahan Galian	Luas (Ha)	Bahan Pembakaran
1	Ading	Blok Haurlega, Ds. GnMasigit	Batu Brangkal (Batu Kapur)	1	Ban Bekas
2	Asep Tarman	Blok Mumunggang, Ds. Ciatah	Batu Brangkal (Batu Kapur)	1	Ban Bekas
3	Deni Hendra	Blok. Cibarengkok, Ds. Nyalindung	Pasir	1	-
4	Asep Budi	Blok Gunung Leit, Ds. Citatah	Batu Gamping/ batu Kapur	1	Kayu
5	Deden Suharya	Blok Cisadalah, Ds. Gn Masigit	Batu Gamping/ Kapur	1	Ban Bekas
6	Dedi hidayat	Kp. GnMasigit, Ds. GnMasigit	Galian Batu	1	Ban Bekas
7	Rendi A. Mochamad S	Blok Lemahneudeut Kp. Tonjong, Ds. Nyalindung	Bahan Galian Pasir	1	-
8	Osid Warid	Blok Kp. Balekambang, Ds. Cirawamekar	Galian Pasir	1	-
9	Odang Sudrajat	Blok Kp Karang Panganten, Ds. GnMasigit	Galian Batu Kapur	1	Ban Bekas
10	Drs. James Hartono Setio	Blok Lampengan, Ds. GnMasigit	Bahan Galian Batu Kapur	1	Kayu
11	Oyet	Blok Lampengan, Ds. GnMasigit	Batu Kapur	1	Kayu
12	Ikoh	Blok Lampengan, Ds. GnMasigit	Batu Kapur/ Batu Gamping	1	Ban Bekas
13	Engkos Kosaasih	Blok Jerukmipis, Ds. GnMasigit	Bahan Galian Batu Kapur	1	Ban Bekas
14	Rapendi Saryana	Blok Tanggulun, Ds. Citatah	Galian Hitam (Batu Andesit)	1	Ban Bekas
15	Elan Sumarna	Blok Cibukur, Ds. GnMasigit	Pasir	1	-

Sumber Kantor LH Kabupaten Bandung Barat Per Juni 2012

Situasi ini makin mengkhawatirkan mengingat udara di kawasan Citatah sudah sangat tidak sehat yang sudah melebihi batas baku mutu udara ambien yang ditetapkan oleh pemerintah, selain dari akibat hasil pembakaran batu kapur di tambah pula dengan banyaknya kendaraan yang melintasi Kars Citatah sehingga sulit untuk warga sekitar untuk menghirup udara segar.

Maka dari itu untuk menentukan suatu udara itu tercemar atau tidaknya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Batas baku mutu udara ambien yang merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP 45 / MENLH / 1997 mengenai Indeks standar pencemar Udara (ISPU). Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mengetahui kualitas udara di lokasi tertentu dan waktu tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran udara.

Rentang Indeks Standar Pencemaran Udara

ISPU	Pencemaran Udara Level.	Dampak Kesehatan
0 – 50	Baik	Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek/ tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan yang peka.
51 – 100	Sedang	Tidak berpengaruh pada Manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka.
101 – 199	Tidak Sehat	Bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan atau nilai estetika
200 – 299	Sangat Tidak Sehat	Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar

300 – 500	Berbahaya	Kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi (misal iritasi mata, batuk, dahak, dan sakit tenggorokan).
-----------	-----------	--

Tabel 7. Rentang Indeks Standar Pencemaran Udara

Pencemaran Udara akibat asap hasil pembakaran batu kapur berkaitan erat dengan Kesehatan masyarakat juga pembakaran batu kapur yang merupakan bahan buangan yang timbul karena adanya kehidupan aktivitas yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup, individu maupun makhluk sosial. Adanya aktifitas manusia, industrialisasi dan kejadian alam dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, terutama kualitas udara ambien. Apabila terjadi peningkatan bahan-bahan maupun zat yang tidak dikehendaki ke dalam udara ambien yang melebihi nilai ambang batas yang telah ditentukan dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia. Gangguan tersebut dapat berupa: keluhan pada mata, radang saluran pernafasan, sembab paru, bronchitis menahun, emfisema, atau kelainan paru lainnya.

Berdasarkan hasil perhitungan ISPU yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat bahwa batas Baku mutu udara ambien di kawasan Kars Citatah telah melebihi batas ambang baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan berdasarkan ISPU. Oleh karena ini dapat dikatakan bahwa kualitas udara di kawasan Kars Citatah telah terjadi pencemaran. Berikut table hasil pengamatan pencemaran udara di Kawasan Kars Citatah berdasarkan hasil laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung barat berdasarkan ISPU sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP 45 / MENLH / 1997 mengenai Indeks standar pencemar Udara (ISPU) :

Renteng ISPU di Kawasan Kars Citatah

Lokasi	ISPU	Pencemaran Udara Level
Batas standar baku mutu udara ambien	50 > 100	Sedang
Desa Citatah	110	Tidak Sehat
Desa Gunung Masigit	95	Sedang
Desa Ciburuy	120	Tidak Sehat

Tabel 8. Perbandingan ISPU di kawasan kars Citatah

Berdasarkan data di atas yang di peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat hasil dari ISPU yang telah ditetapkan dapat di simpulkan bahwa Kawasan Kars Citatah yang terdiri dari tiga desa yaitu, Desa Citatah, Desa Gunung Masigit, Desa Ciburuy telah terjadi pencemaran udara. Hal tersebut diakibatkan dengan banyaknya perusahaan penambangan batu kapur di kawasan Kars Citatah yang melakukan penambangan yang memberikan dampak terhadap tercemarnya kualitas udara di kawasan tersebut. Terutama bahan yang di gunakan untuk melakukan pembakaran batu kapur dengan menggunakan ban bekas ataupun kayu yang mengakibatkan debu yang keluar dari asap hasil pembakaran batu kapur tersebut mengakibatkan pencemaran udara. Berikut Pengusaha/ Perusahaan yang melakukan Pembakaran menggunakan Ban Bekas dan/atau Kayu

B. Pengaturan terhadap Pencemaran Udara akibat pembakaran batu kapur di Kars citatah berdasarkan Perda Jawa barat tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Perkembangan kegiatan industri memberi pengaruh pada pencemaran udara terutama pada penggunaan bahan-bahan berbahaya dan pilihan atas bahan bakar yang tersedia. Tingginya jumlah kebutuhan aktivitas masyarakat Jawa Barat menyebabkan rentan terhadap sumber pencemaran udara sehingga perlu mendapat perhatian untuk segera melakukan pengendalian pencemaran udara.

Pencemaran udara ambien menimbulkan dampak terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga perlu mendapat perlindungan. Jawa Barat memiliki sumberdaya alam yang rentan terhadap pencemaran udara, khususnya dampak hujan asam terhadap hutan, perkebunan, pertanian, perairan dan kawasan karst. Dampak pencemaran udara terhadap lingkungan global berupa penipisan lapisan ozon dan peningkatan gas rumah kaca. Lapisan ozon merupakan pelindung bumi dari sinar radiasi matahari yang membahayakan kesehatan manusia serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Demikian pula gas rumah kaca menimbulkan efek panas sehingga merubah suhu atmosfer bumi dan mengganggu keseimbangan iklim. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di masa datang.

Akibat pencemaran udara yang telah diuraikan di atas, maka kualitas udara di Provinsi Jawa Barat harus dikelola dengan baik yaitu terencana, sistemik, dan dilaksanakan terus menerus secara terintegrasi. Pengaturan pengendalian pencemaran udara di Provinsi Jawa Barat merupakan arahan yang sangat penting

untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan daerah di Kabupaten/Kota yang termuat di dalam Perda Jawa Barat mengenai pencemaran Udara.

Tujuan pengendalian pencemaran udara yaitu : a. untuk mencegah terjadinya pencemaran udara baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak; b. mengurangi emisi yang ditimbulkan dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, sehingga tidak melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan; c. memelihara dan melindungi kualitas udara yang bersih dan sehat, sehingga mendukung tingkat derajat kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kemudian Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam mengatasi masalah pencemaran udara dengan memiliki Sasaran yang akan di capai pada pasal 3 meliputi : a.berkurangnya emisi yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara, baik yang berasal dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak; b .meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab penanggung jawab usaha atau kegiatan, agar emisi yang ditimbulkannya tidak melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan; dan c. meningkatnya kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk memelihara kualitas udara.

Dalam hal ini Pencemaran udara yang terjadi akibat pembakaran batu kapur di Kawasan Kars Citatah menurut Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dapat di kategorikan sebagai pencemaran udara yang berasal dari sumber tidak bergerak. Hal tersebut di karenakan pencemaran udara yang terjadi akibat pembakaran batu kapur berasal dari satu titik yang berasal dari satu tempat. Oleh karena itu pembakaran batu kapur yang dapat di kategorikan sebagai

pencemaran dari sumber tidak bergerak dapat di lihat dari keluarnya asap hitam hasil dari pembakaran batu kapur tersebut. Dalam upaya untuk mengatasi pencemaran udara baik itu udara ambien, ataupun gangguan udara lainnya di kawasan Jawa Barat maka pemerintah dalam hal ini melakukan upaya sebagai berikut:

a. pencegahan pencemaran udara;

pencegahan dalam hal ini antara lain dengan a. melakukan penetapan baku mutu udara b. penyusunan pedoman mengenai kriteria dan standar pembuangan emisi; c. pelaksanaan sistem transportasi perkotaan terpadu oleh instansi yang berwenang, yang meliputi penataan dan peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan, serta pembatasan kendaraan pribadi; d. pembinaan terhadap pelaku kegiatan yang menghasilkan emisi; e. penerapan insentif untuk usaha pengurangan emisi; f. pengembangan sistem pencegahan dini; g. pengadaan sarana dan prasarana untuk pengawasan dan pemantauan; dan h. pemeliharaan basis data dan pemanfaatannya untuk peningkatan partisipasi masyarakat.

b. penanggulangan pencemaran udara;

Penanggulangan dalam hal itu yaitu apabila pencemaran udara sudah terlanjur terjadi, maka pelaku yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan upaya sebagai berikut: 1) menutup dan menghentikan sumber gangguan; 2) mencegah terjadinya perluasan pencemaran; 3) merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan 4) tindakan-tindakan lain yang efektif untuk mengurangi dampak pencemaran.

c. pemulihan mutu udara.

Pemulihan mutu udara dilakukan melalui upaya pengembalian status mutu udara sesuai dengan fungsinya, secara kasuistis : 1). Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan, wajib melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan. 2). Kewajiban pemulihan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan tanggungjawab hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3). Gubernur melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemulihan mutu udara.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Daerah mengikutsertakan Kabupaten/Kota. Sebelum dilakukan penetapan baku mutu udara, Gubernur melakukan inventarisasi, penelitian atau pengkajian yang digunakan sebagai dasar penetapan baku mutu udara. Inventarisasi, penelitian atau pengkajian meliputi: a. inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemaran udara, kondisi meteorologis dan geografis, tata ruang, serta sektor-sektor lain yang terkena dampak; b. pengkajian terhadap baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan sumber bergerak; c. pengkajian terhadap baku tingkat gangguan sumber tidak bergerak dan sumber bergerak.

Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara mempunyai tugas dan wewenang menurut pasal 6 yang meliputi : a. menetapkan baku mutu udara yang sama atau lebih ketat dari baku mutu udara nasional; b. menetapkan pedoman, kriteria, standar, prosedur dan persyaratan pengendalian pencemaran udara; c. mengembangkan dan memperkuat kerjasama antar daerah dalam

pengendalian pencemaran udara; d. membantu dan memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam mengatasi permasalahan pencemaran udara; e. mengembangkan instrumen ekonomi dalam upaya meningkatkan penataan sukarela; f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam permasalahan pencemaran udara; g. menjalin hubungan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengembangan teknologi pengendalian pencemaran udara; dan h. melakukan sosialisasi udara bersih dan sehat.

Implementasi kebijakan-kebijakan tersebut tidaklah tanpa kendala. Citatah merupakan kawasan pertambangan batu kapur yang cukup besar. Menurut data penelitian jumlah perusahaan tambang di wilayah ini mencapai 42 perusahaan dari skala kecil sampai besar. Aktivitas penambangan dikhawatirkan makin menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Hal ini terlihat secara nyata bagaimana banyak asap hitam mengepul ke udara hasil residu pembakaran batu kapur dengan bahan bakar seperti ban bekas maupun kayu.

Hasil dari pembakaran tersebut mengakibatkan asap hitam yang pekat sehingga mengakibatkan terlampaui udara ambien yang telah di tetapkan oleh pemerintah yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Hal tersebut juga dapat mengganggu terhadap kesehatan masyarakat sekitar terutama pada infeksi saluran pernafasan atas (ISPA). Dalam hal ini menurut pasal 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21 Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang pada intinya menjelaskan bahwa Gubernur Menetapkan Status baku mutu udara ambien yang telah di tetapkan secara nasional dan lokal berdasarkan potensi pencemaran udara, kondisi meteorologis, geografis dan rencana tata ruang wilayah yang

kemudian Gubernur melakukan upaya pengendalian pencemaran udara dengan cara; pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran dan pemulihan pencemaran.

Dalam menentukan suatu batas baku mutu udara ambien Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan standar baku mutu udara ambien yang merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45 / MENLH / 1997 mengenai Indeks standar pencemar Udara (ISPU) mengatur dalam mengatasi masalah pencemaran udara berdasarkan pada ISPU yang telah ditetapkan. ISPU ditetapkan berdasarkan 5 pencemar utama, yaitu ; karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), ozon permukaan (O₃), dan partikel debu (PM₁₀).. Hal tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung barat dalam menentukan status baku mutu udara ambien.

Berpedoman terhadap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45 / MENLH / 1997 mengenai Indeks standar pencemar Udara (ISPU) dan Hasil pengamatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat dapat dinyatakan Kawasan Kars Citatah telah terjadi Pencemaran Udara. Hal tersebut di karenakan di wilayah Kars citatah baku mutu udara ambien telah melebihi batas standar ISPU

Rentang ISPU di Kawasan Kars Citatah

Lokasi	ISPU	Pencemaran Udara Level
Batas standar baku mutu udara ambien	50 > 100	Sedang
Desa Citatah	110	Tidak Sehat

Desa Gunung Masigit	95	Sedang
Desa Ciburuy	120	Tidak Sehat

Tabel 10. Perbandingan ISPU di kawasan kars Citatah

Hal tersebut Menyebabkan Pencemaran Udara yang dikeluarkan oleh warga tersebut telah lama terjadi dan pihak pabrik seolah tidak peduli dengan keluhan warga sekitar. berdasarkan pemantauannya, tingkat polusi udara di kawasan Kars Citatah memang sudah memprihatinkan. Faktor penyebab paling tinggi hampir 75% yang menimbulkan terjadinya pencemaran udara adalah hasil pembakaran dari pabrik pengelolaan batu kapur dengan menggunakan bahan baku kayu dan ban bekas. Jika kondisi itu terus dibiarkan, sisi kemanusiaan warga setempat bisa terjarah. Sehingga sangat sulit untuk mendapatkan udara bersih. Selain itu, masyarakat mengeluh sering mengalami sesak nafas, dan batuk-batuk. Pembakaran batu kapur yang terletak di tengah pemukiman penduduk, pada saat produksi debu sangat tebal disertai asap hitam yang mengepul.

Namun demikian sulit untuk pemerintah untuk mengatasi pencemaran udara akibat pembakaran batu kapur, hal ini di sebabkan bergantungnya masyarakat sekitar terhadap pengelolaan penambangan batu kapur. Maka dari itu sulit untuk pemerintah menindak lanjuti permasalahan tersebut sehingga kegiatan pembakaran batu kapur di Kawasan Kars Citatah yang mengakibatkan pencemaran terus dilakukan.

Dalam hal ini menurut Pasal 28 Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara masyarakat berhak untuk mendapatkan udara yang bersih dan sehat, berperan serta dalam pengendalian pencemaran udara, dan mengajukan

usulan atau keberatan terhadap suatu rencana kegiatan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Dengan demikian masyarakat dapat mencegah terjadinya pencemaran udara dan faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara.

Dalam hal ini Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara dijelaskan secara umum mengenai pencemaran udara yang terjadi akibat pembakaran batu kapur, penyebabnya di dalam pasal 23 dan 24 Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran udara yang pada intinya menjelaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang mengeluarkan emisi wajib memiliki sarana penanggulangan keadaan darurat, manajer pengelolaan yang bersertifikat, dan memiliki izin pembuangan.

Meskipun demikian Pembakaran Batu Kapur yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan di kawasan Kars Citatah yang mengakibatkan terjadinya Pencemaran Udara seharusnya tidak di lakukan kembali. Meskipun Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara hanya mengatur secara umum mengenai pencemaran udara akibat pembakaran batu kapur dapat di golongan terhadap Pencemaran Udara yang berasal dari sumber yang tidak bergerak seharusnya Perusahaan tidak lagi melakukan pembakaran batu kapur yang mengakibatkan terjadinya Pencemaran.

Pemerintah Kabupaten Bandung barat dalam mengatasi pencemaran udara akibat pembakaran batu kapur dapat menerapkan dengan merujuk kedalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45 / MENLH / 1997 mengenai Indeks standar pencemar Udara (ISPU). Berdasarkan hasil penelitian

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung barat bahwa kawasan Kars Citatah telah melebihi ambang batas yang telah di tetapkan pemerintah. Sehingga Pembakaran Batu kapur yang menimbulkan pencemaran tidak di lakukan kembali.

Maka dari itu pemerintah dapat memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang melakukan pencemaran akibat pembakaran batu kapur dengan sanksi berdasarkan pasal 34 Perda Jawa Barat Mengenai Pengendalian Pencemaran Udara berupa penghentian mesin produksi; pemindahan sarana produksi; penutupan saluran gas buang; pembongkaran; penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau bahkan melakukan penghentian atau penutupan kegiatan usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran udara.

Maka dari itu selain peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran udara akibat pembakaran batu kapur, masyarakat pun harus berperan aktif dalam mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan pasal 78 Perda KBB Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa melakukan pengawasan social, pemberian saran, pendapat, **usul**, keberatan, pengaduan, dan penyampaian informasi atau laporan terkait Pencemaran Udara akibat Pembakaran batu kapur sehingga pencemaran udara akibat pembakaran batu kapur seharusnya tidak lagi terjadi.

Oleh karena itu dapat di simpulkan bahwa Seharusnya pembakaran perusahaan yang melakukan pembakaran batu kapur yang mengakibatkan

terjadinya pencemaran udara seharusnya tidak dilakukan lagi oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengatasi pencemaran udara akibat membakar batu kapur merujuk kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: KEP 45 / MENLH / 1997 mengenai Indeks standar pencemar Udara (ISPU) bahwa kawasan Kars Citatah telah melebihi ambang batas baku mutu udara berdasarkan ISPU, hal tersebut berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencemaran udara di Kawasan Kars Citatah yang dapat mengganggu kesehatan mereka. Bahwa pembakaran batu kapur yang menggunakan bahan bakar kayu ataupun ban bekas menimbulkan pencemaran udara tidak lagi digunakan sebagai bahan baku untuk melakukan pembakaran batu kapur.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran batu kapur yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dengan memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Perda KBB tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah mulai dari pemberian teguran tertulis yang meliputi pemberitahuan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha telah menyebabkan terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian dapat pula memberikan sanksi berupa paksaan pemerintah berupa penutupan sementara kegiatan produksi yang mengakibatkan pencemaran dan apabila kegiatan tersebut terus dilakukan maka pemerintah dapat memberikan sanksi berupa pencabutan izin usahanya.

Masih banyaknya perusahaan yang terus melakukan pembakaran batu kapur di Kawasan Kars Citatah meskipun pembakaran tersebut telah menimbulkan pencemaran. Pemerintah seharusnya dapat memberikan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran batu kapur yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Melihat kepada nilai penting sejarah dan budaya kawasan ini, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melindungi dan memiliki inisiatif untuk melindungi kawasan Kars Citatah melalui penetapan beberapa kebijakan daerah. Kebijakan perlindungan Kars Citatah sebagai sebuah kawasan yang wajib di lestari. Khususnya terkait dengan pengaturan secara spesifik mengenai pencemaran udara yang di timbulkan akibat pembakaran batu kapur.